



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

PANDUAN

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

Perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta penciptaan kemakmuran rakyat

100%
INDONESIA



trade with
**remarkable
indonesia**



BAPPEBTI

Badan Pengawas
Perdagangan
Berjangka Komoditi

CoFTRA

Commodity Futures
Trading Regulatory
Agency

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Ministry of Trade of The Republic of Indonesia



PANDUAN

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

daftar isi

- 2 Kata Pengantar
- 5 Sekilas Sistem Resi Gudang
- 10 Manfaat Sistem Resi Gudang
- 18 Implementasi Resi Gudang
- 33 Penutup

Kata Pengantar


Perdagangan komoditi merupakan bidang yang memerlukan intensitas pembiayaan kredit yang tinggi, dan di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia, selalu menghadapi kendala besar. Para pengusaha termasuk para petani dan produsen kecil pada umumnya menghadapi masalah ketiadaan akses kredit. Kalaupun akses itu diperoleh, biayanya sangat tinggi. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengembangan sektor pertanian, yang akan mengakibatkan berkurangnya daya saing sektor ini.

Salah satu manfaat Sistem Resi Gudang (SRG) adalah mengatasi kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha, terutama petani/kelompok tani, koperasi dan UKM, atas akses pembiayaan untuk modal kerja dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank.

Karena kelompok ini umumnya tidak memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Melalui Sistem Resi Gudang, komoditi yang mereka miliki dapat disimpan di gudang dan diterbitkan resi gudang oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/BAPPEBTI; Kementerian Perdagangan).

Resi Gudang ini merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang, dan sebagai surat berharga yang dapat dijadikan agunan sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lain. Pelaku usaha dapat menjamin Resi Gudang yang mereka miliki untuk memperoleh modal kerja, baik melalui pembiayaan kredit dari perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank.

Selain menjadi instrumen pembiayaan, Sistem Resi Gudang juga dapat meningkatkan daya saing hasil komoditi melalui adanya persyaratan standar kualitas tertentu, untuk komoditi yang dapat diresigudangkan. Persyaratan kualitas ini harus dapat dipenuhi para petani produsen,



jika mereka ingin menggunakan Sistem Resi Gudang. Sehingga mau tidak mau, proses budi daya dan pasca panen yang dilakukan juga harus mengikuti standar dan kualitas yang dipersyaratkan.


Selain hal-hal tersebut penggunaan Resi Gudang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya seperti sektor keuangan, perdagangan, jasa pergudangan, yang akan bersinergi seiring berkembangnya pasar lelang dan bursa berjangka komoditi.

Sebagai langkah pematapan dalam mengimplementasikan Sistem Resi Gudang, selama ini BAPPEBTI telah mensosialisasikan Sistem Resi Gudang ke daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi, Kalimantan, maupun di Nusa Tenggara.

Fokus sosialisasi untuk tahap awal adalah daerah-daerah sentra produksi 14 komoditi yang dapat diresigudangkan, yaitu: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, dan timah.

Hingga saat ini terdapat 4 daerah-daerah percontohan Sistem Resi Gudang di sentra-produksi seperti di Cianjur, Jawa Barat, Barito Kuala, Kalimantan Selatan untuk komoditi gabah. Tasikmalaya, Jawa Barat untuk komoditi jagung dan Aceh Tengah untuk komoditi Kopi.

Berkaitan dengan implementasi Sistem Resi Gudang yang berdasarkan undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya yang terbit pada tahun 2007, dan dimulai kegiatannya di lapangan pada tahun 2008, BAPPEBTI secara berkesinambungan melakukan upaya ke depan melalui serangkaian pertemuan dan kerjasama dengan para stakeholder, memberi bimbingan teknis pada pelaku usaha, serta pembuatan pedoman operasional baku bagi pengelola gudang serta SOP pengawasan. Pada tahun 2013 BAPPEBTI selaku Badan Pengawas Sistem Resi Gudang telah menyusun Master Plan pengembangan SRG tahun 2013-2019. Master Plan tersebut adalah sebagai pedoman untuk 5 tahun ke depan bagi seluruh stakeholder di dalam melaksanakan kegiatan masing-masing dan sepatutnya menjadi komitmen bersama untuk mencapainya, sehingga tercipta sinergi dalam melaksanakan program kerja tersebut. Kami juga telah menyediakan sarana informasi dan komunikasi dengan para stakeholder Sistem Resi Gudang melalui situs web kami, www.bappebti.go.id.



Situs web ini menyajikan antara lain, masalah-masalah hukum dan peraturan teknis serta kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang yang telah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI, lembaga penilaian kesesuaian, pusat registrasi, artikel dan berita serta informasi harga untuk beberapa komoditi yang dimasukkan ke dalam Sistem Resi Gudang.

Selain itu, untuk menjaga stabilitas dan integritas SRG pada tahun 2016 telah ditetapkan Perum Jamkrindo sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (berdasarkan PP nomor 1 Tahun 2016). Fungsi utama dari lembaga tersebut adalah untuk melindungi hak pemegang resi gudang dan/atau penerima hak jaminan dari kelalaian dan ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam menjaga barang yang disimpan di gudang SRG.

Kita harus lebih kreatif membangkitkan perekonomian nasional dimana salah satunya adalah menyukseskan sosialisasi penerapan Sistem Resi Gudang.

Terbitnya buku ini merupakan salah satu wujud nyata upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang pada gilirannya akan diimplementasikan secara riil oleh para pelaku usaha. Kami berharap, penerbitan buku ini memberikan manfaat optimal kepada para petani, UKM, pedagang, eksportir, processor, pengelola gudang, pihak perbankan/lembaga keuangan non-bank serta semua stakeholder Sistem Resi Gudang.

1 Sekilas Sistem Resi Gudang

1. Akses Pembiayaan mudah dan menguntungkan.

Sebagai negara agraris, pertanian merupakan sektor sangat strategis bagi Indonesia. Karenanya diperlukan beragam upaya demi tercapainya optimalisasi di sektor pertanian, agar stok bahan pangan nasional mencukupi, bisa meminimalisasi impor bahan pangan, dan yang lebih penting meningkatkan kesejahteraan petani dan para pelaku usaha.

Jika dikelola dengan baik dan dengan pendekatan bisnis, sektor pertanian bisa menjadi tumpuan harapan bagi kesejahteraan para petani kita. Setidaknya, sejumlah perusahaan besar terbukti mampu menangani sektor ini menjadi komoditi andalan yang sangat menggembirakan, seperti halnya keberhasilan yang telah dicapai pada bidang perkebunan tanaman keras.

Persoalan di bidang pertanian tidak saja mampu mendapatkan teknik terbaik agar sektor ini bisa secara produktif menghasilkan jumlah dan kualitas yang diharapkan dalam lahan yang kian terbatas, tapi lebih dari itu, pertanian juga menghadapi kendala-kendala pembiayaan, pemasaran, ketersediaan infrastruktur, serta intensif bagi peningkatan produksi. Fakta membuktikan, pada saat panen raya padi misalnya, petani selalu dihadapkan pada turunnya harga gabah pada tingkat yang tidak menguntungkan di pasar.

Meski petani bisa menyiasatinya dengan menunda penjualan hasil panen, tapi pada saat yang sama harus dihadapkan akan kebutuhan uang tunai demi mempersiapkan musim tanam berikutnya. Dan yang tak kalah penting, pembiayaan untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

Umumnya, upaya ini oleh sebagian petani diatasi dengan gadai gabah melalui koperasi, tetapi keterbatasan dana yang dimiliki koperasi-koperasi pertanian di tanah air kita tidak bisa mawadahi apa yang dibutuhkan para petani sesungguhnya. Panen juga sering tidak menggembirakan bagi petani, karena





mereka biasanya terpaksa menjual hasil panen kepada pengepul dan pedagang dengan harga murah.

Komoditi pertanian memang memiliki ciri khas, yakni berumur terbatas, dipanen pada waktu-waktu tertentu, fluktuasi harganya dipengaruhi sangat besar, serta sangat dipengaruhi harga internasional. Komoditi pertanian memiliki sistem dan mekanisme perdagangan sendiri, dan yang diperlukan adalah sistem yang bisa menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

Sementara dari sisi pelaku usaha pertanian, tidak saja petani tetapi Usaha Kecil Menengah (UKM), pedagang maupun eksportir, selama ini mengalami sejumlah kendala dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Misalnya, ketiadaan agunan aset tetap dan rumitnya birokrasi dan administrasi kredit. Bahkan jika aset tetap itu dimiliki, pihak bank sendiri seringkali tak berpengalaman dalam memberikan kredit di tingkat pedesaan. Bank dengan segala birokrasinya cenderung berhubungan dengan pelaku usaha yang telah mapan.

Sementara itu akses informasi atas harga yang terjadi di pasar sangat terbatas, membuat petani menjadi pihak yang cenderung dirugikan atas tidak transparannya informasi pasar. Sistem Resi Gudang menjadi salah satu alternatif solusi efektif mengatasi sejumlah kendala di atas.

Berkenaan hal di atas, maka urgensinya bagi kalangan petani dan UKM begitu penting dalam meningkatkan akses pembiayaan jangka pendek terutama ketika harga jual produk pertanian menurun saat musim panen. Hasil panen petani/kelompok tani bisa disimpan di gudang dan sambil menunggu harga pasarnya membaik, maka resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang tertentu (yang telah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI) dapat dijamin ke bank/lembaga keuangan non-bank untuk memperoleh kredit tanpa dipersyaratkan agunan lainnya.

1.1 Dasar Hukum

Keberadaan Sistem Resi Gudang (SRG) diperkuat sejumlah dasar hukum yakni, Undang-Undang No 9 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya yang mencakup:

- Peraturan pemerintah No 36 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan UU
- No.9 Tahun 2006 tentang SRG;
- Peraturan Kepala BAPPEBTI yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan SRG;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-Dag/Per/9/2014
- Tahun 2014 Tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana

- Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang;
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Perubahann Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Sejumlah terobosan dalam Sistem Resi Gudang yang mengacu pada UU No.9 Tahun 2006 menyebutkan Resi Gudang selain dianggap dokumen kepemilikan dan surat berharga yang dapat diperjualbelikan (Resi Gudang Atas Perintah), juga merupakan lembaga jaminan baru selain fiducia dan/atau gadai, atau “Hak jaminan atas Resi Gudang”. Resi Gudang juga bisa dijadikan jaminan uang tanpa dipersyaratkan adanya agunan lain. Sementara bagi penerima hak jaminan memiliki kedudukan diutamakan dan kreditur lainnya.

1.2 Pengertian Resi Gudang

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, pengertian Resi Gudang, atau juga disebut *warehouse receipt*

adalah dokumen atas surat bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang, yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang tertentu yang harus mendapatkan persetujuan BAPPEBTI, Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Sesuai ketentuan Perundang-undangan ini, Resi Gudang di Indonesia sah apabila memuat:

1. Judul Resi Gudang;
2. Jenis Resi Gudang, yaitu “resi gudang atas nama” dan “resi gudang atas perintah”;
3. Nama dan alamat pemilik barang;
4. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
5. Tanggal penerbitan;
6. Nomor penerbitan;
7. Waktu jatuh tempo;
8. Deskripsi barang;
9. Biaya penyimpanan;
10. Tanda tangan pemilik dan pengelola gudang; dan
11. Kop Surat Pengelola Gudang

1.3 Jenis-jenis komoditi SRG

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Perubahann Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, komoditi tersebut adalah:

Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, dan Timah

Penetapan selanjutnya tentang komoditi dalam SRG dilakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan dengan berdasarkan atas rekomendasi dari pemda, instansi terkait atau asosiasi komoditas, dengan mempertimbangkan daya simpan, standar mutu, serta jumlah minimum yang disimpan.

Dalam SRG, komoditi harus memiliki persyaratan seperti: Mempunyai usia simpan yang cukup lama, minimal 3 bulan, harganya berfluktuasi, yakni rendah saat musim panen, dan tinggi saat musim tanam atau paceklik; mempunyai standar mutu tersebut, serta komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional, yang akan menjamin ketahanan pangan nasional serta menjadi unggulan ekspor.

1.4 Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang

Sebagai sebuah sistem yang ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan petani produsen serta menggairahkan dunia usaha di sektor pertanian, tak pelak lagi, Sistem Resi Gudang melibatkan sejumlah pihak terkait yakni Menteri Perdagangan, badan pengawas (BAPPEBTI), Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, bank atau lembaga keuangan non-bank, asuransi, serta pemerintah pusat atau daerah. Sejumlah lembaga penting yang terlibat dalam kegiatan SRG yaitu:

1. Badan Pengawas (BAPPEBTI)
Bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan

dengan SRG. Badan ini juga memberi persetujuan kepada Pengelola Gudang, LPK dan Pusat Registrasi.

2. Pengelola Gudang

Sebagai badan usaha yang menyimpan barang dan menerbitkan Resi Gudang (RG), Pengelola Gudang berbentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

3. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Sebagai lembaga yang terakreditasi, Lembaga Penilaian Kesesuaian melakukan kegiatan penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai: produk, proses, sistem, dan/atau personel telah terpenuhi.

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Kegiatan ini mencakup lembaga inspeksi, laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi sistem mutu. Syarat untuk mendapat persetujuan sebagai LPK diantaranya adalah telah diakreditasi oleh KAN atau mendapat surat rekomendasi dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang Kementerian Perdagangan RI.

4. Pusat Registrasi

Sebuah badan usaha yang melakukan penatausahaan Resi Gudang, tugas pusat registrasi adalah melakukan aktivitas pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

Dokumen Permohonan Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi dapat dilihat di Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007.

BAPPEBTI saat ini telah menunjuk Pusat Registrasi yang dilakukan oleh PT (Persero) Kliring Berjangka Indonesia.

5. Lembaga Jaminan Resi Gudang

Lembaga Jaminan Resi Gudang adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang yang tertera dalam Resi Gudang. Berdasarkan PP nomor 1 tahun 2016 Perum Jamkrindo telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang yang fungsinya antara lain : melindungi hak pemegang resi gudang dan/ atau penerima hak jaminan serta memelihara stabilitas dan integritas SRG.

1.5 Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah

Hubungan antara kelembagaan pusat dan daerah, seperti tercantum dalam Pasal 32, UU No.9 Tahun 2006, menyebutkan Urusan Pemerintah

Pusat dalam pembinaan SRG mencakup:

Penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan SRG; Pengoordinasian antar sektor pertanian, keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangan SRG; pengoordinasian antara SRG dan perdagangan berjangka komoditi; serta pengembangan standarisasi komoditas dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pemberian kemudahan bagi sektor

usaha kecil dan menengah, serta kelompok tani di bidang Sistem

Resi Gudang; dan penguatan kelembagaan Sistem Resi Gudang dan infrastruktur pendukungnya, khususnya sektor keuangan dan pasar lelang komoditas.

Pembinaan Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti tercantum dalam UU No. 9 tahun 2006 pasal 33, meliputi: Pembuatan kebijakan Daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang; pengembangan komoditas unggulan di daerah; penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; serta Pemfasilitasan Pengembangan Pasar Lelang / Komoditas.



2

Manfaat Sistem Resi Gudang

Sejumlah manfaat bisa dipetik dengan keberadaan Sistem Resi Gudang. Sistem yang memungkinkan mekanisme tunda jual dan dukungan pembiayaan dengan mudah dan tepat serta alat untuk manajemen resiko serta sebagai sarana pemasaran hasil-hasil pertanian ini, membuat Sistem Resi Gudang memberi sejumlah manfaat untuk seluruh mata rantai yang terlibat sistem tersebut, tidak saja bagi petani/kelompok tani, koperasi dan UKM, tapi juga pelaku usaha pengguna komoditi/processor, pedagang eksportir, perbankan, lembaga asuransi bahkan bagi perekonomian daerah maupun nasional.

2.1 Manfaat Bagi Petani

Keterbatasan modal menjadi alasan klasik terhambatnya para petani dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya. Kecukupan modal melalui bantuan pembiayaan yang efektif menjadi salah satu kunci dalam mengoptimalkan proses produksi, pengelolaan hasil panen dan pasca panen, serta perencanaan produksi untuk musim berikutnya.

Meski ada sejumlah lembaga keuangan formal yang bisa menjadi sumber pembiayaan, hanya sedikit petani yang memanfaatkannya. Ketiadaan jaminan

BENEFITS

kredit berupa aset tetap (fixed asset) menjadi salah satu penyebabnya. Akses ke lembaga keuangan tidak saja terasa “jauh” bagi petani tapi juga sejumlah prosedur yang diterapkan di lembaga keuangan formal, tingkat bunga komersial yang tidak sesuai dengan beban petani, serta atas nama prinsip kehati-hatian perbankan, membuat petani tidak menjadikannya pilihan dalam pembiayaan.

Petani cenderung akrab dengan lembaga keuangan non-formal, seperti gadai perorangan,



ijin dan praktek rentenir tentu saja dengan tingkat bunga sangat tinggi yang makin menjerat petani pada lingkaran kesulitan keuangan terus-menerus.

Sebagai pelaku usaha pertanian memang memiliki akses yang sangat rendah terhadap sumber-sumber permodalan. Ini terkait dengan berbagai faktor, yang umumnya tidak dapat menyediakan agunan fisik ataupun pihak-pihak lain yang dapat menjamin selain biaya transaksi pinjaman yang cukup tinggi.

Umumnya, petani menyadari tingkat bunga sumber pembiayaan formal rendah, namun prosedur administrasinya dinilai sulit. Waktu penyalurannya yang lambat dan jumlah kredit yang diterima sering kali tidak tepat waktu seperti yang diharapkan. Ketidaktepatan waktu akan menjadi masalah besar saat petani membutuhkan biaya mendesak untuk produksi pada musim selanjutnya. Ini membuat kucuran kredit jadi tidak efektif karena terlambat diterima.

2.1.A Kebutuhan Pembiayaan

Dalam usahanya berproduksi, petani dihadapkan pada sejumlah kebutuhan akan modal kerja. Selain untuk

memenuhi hidup sehari-hari, disetiap musim petani membutuhkan biaya untuk pembelanjaan benih dan pupuk, disamping peralatan kerja dan bahan bakar.

Dengan jumlah lahan yang kian menyempit, bahkan sebagian petani harus membayar sewa lahan garapannya, serta biaya produksi dan sarana produksi pertanian lainnya yang makin mahal, petani sesungguhnya selalu dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit dan berkelanjutan. Itu biasanya diperparah dengan fakta bahwa harga produksi pertanian selalu merosot di saat panen. Padahal, petani harus mempersiapkan proses produksi untuk musim berikutnya.

Diperlukan cara pembiayaan yang tidak membebani para petani baik selama proses produksi maupun pembayaan pasca panen. Yang sangat diperlukan adalah cara pembiayaan yang mudah, menguntungkan dan menunjang produktivitas sebagai petani produsen.

2.1.B Pembiayaan Alternatif

Sistem Resi Gudang merupakan alternatif pembiayaan baru yang efektif dan menguntungkan dalam pembiayaan yang diperlukan para petani. Cara-cara lama dalam pembiayaan seperti ijon dan gadai gabah yang sangat merugikan petani, serta akses pada kredit bank yang jauh dari jangkauan petani, membuat Sistem Resi Gudang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang bisa dijadikan pilihan. Sistem Resi Gudang

tidak saja cara yang sangat didukung oleh Kementerian Perdagangan melalui BAPPEBTI, tetapi juga lembaga keuangan bank dan non-bank serta para pemangku kepentingan Sistem Resi Gudang. Pola Resi Gudang menjadi cara pembiayaan yang menggunakan komoditi sebagai aset yang dijadikan jaminan bagi pemberi dana, yakni pembiayaan yang diberikan berdasarkan sertifikat berharga yang bisa disebut Resi Gudang, yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dengan pola SRG ini petani tidak perlu mempunyai agunan lain seperti tanah atau kendaraan bermotor.

Pembiayaan menggunakan Resi Gudang akan membantu petani mengatasi kebutuhan dana baik untuk kebutuhan pribadi maupun modal kerja. Keharusan menyimpan komoditi hasil pertanian di gudang yang ditunjuk membuat mereka bisa memutuskan kapan sebaiknya hasil panen mereka dijual, yakni saat harga sedang naik.

Resi Gudang yang biasanya diterapkan pada para petani produsen, akan ikut membantu aliran informasi harga di pasar.

Cara ini membuat informasi harga menjadi transparan, dan petani bisa mengambil keputusan penjualan pada informasi yang ada, tanpa perlu menunggu para tengkulak yang membeli dibawah harga pasar.

2.1.C Perbandingan Pembiayaan: antara tengkulak, perbankan dan Sistem Resi Gudang

Keterlibatan tengkulak adalah salah

satu penyebab jatuhnya harga hasil pertanian saat terjadinya panen. Ketergantungan petani pada tengkulak atau pedagang perantara pada umumnya sangat tinggi. Tengkulak dengan semena-mena bisa menentukan harga dengan patokan yang mereka tetapkan sendiri. Akibatnya, petani sangat dirugikan karena harga jual produksi pertanian tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Para pedagang pengumpul dan tengkulak biasa memanfaatkan petani yang memang sangat membutuhkan dana. Sementara pada pedagang pengumpul dan tengkulak tidak mau rugi akibat di banyak daerah ongkos angkut untuk komoditi yang mereka beli juga mahal.

Setelah sampai di tujuan mereka masih mengeluarkan biaya komisi untuk para agen. Karena biaya yang dikeluarkan para pedagang dan tengkulak juga tinggi, mereka menekan harga serendah mungkin pada para petani. Para petanilah yang kemudian dirugikan. Bahkan meski para petani menyadari kondisi ini, mereka tetap hanya bisa berharap pada pedagang pengumpul atau tengkulak karena tidak melihat alternatif lain dalam pembiayaan yang mereka perlukan.



Bank sebagai lembaga keuangan formal, seringkali tidak menjadi alternatif pemberi pinjaman yang diperlukan para petani. Bank dengan prinsip kehati-hatian hanya akan memproses pengajuan kredit dengan agunan yang mungkin tidak dimiliki oleh para petani. Misalnya tanah atau kendaraan. Risiko default, atau cidera janji, yang dikhawatirkan lembaga keuangan perbankan menjadi hambatan terbesar dalam ketentuan atau persyaratan perkreditan. Belum lagi tingkat suku bunga komersial yang diterapkan bank pada umumnya. Karena akses pada perbankan yang sangat minim, bank menjadi tempat yang hampir mustahil untuk dituju saat petani membutuhkan dana.

Resi Gudang menjadi cara pembiayaan yang mudah bagi petani, dimana komoditi hasil panen sebagai agunan sepenuhnya tanpa perlu dipersyaratkan adanya agunan lain. Resi Gudang merupakan instrumen negotiable atau bisa diperdagangkan, diperjualbelikan, dijadikan agunan pinjaman, atau diterima untuk penyerahan dari instrumen derivative sebagai Kontrak Berjangka.

Pembiayaan Resi Gudang merupakan transaksi komoditi beragunan, dimana barang yang disimpan di gudang menjadi jaminan untuk pinjaman. Transaksi yang dilakukan dengan Resi Gudang membuat penyandang dana mengalihkan risiko dari peminjam ke aset. Jika terjadi cidera janji, pemberi pinjaman dapat menjual aset jaminan, sehingga pembiayaan seperti ini mengurangi risiko yang mungkin timbul dan mengurangi biaya transaksi komoditi, misalnya tingginya

biaya jasa pinjaman. Peminjam juga tidak wajib memiliki sejarah kredit sebelumnya, seperti yang biasa dilakukan oleh bank, karena pemberi pinjaman tidak lagi tergantung pada perseorangan atau perusahaan, tapi lebih pada nilai komoditi yang diagunkan. Karena biaya peminjaman bagi penyandang dana berkurang, maka tingkat bunga bagi peminjam juga dapat dikurangi.

Resi Gudang menjadi cara yang baik untuk mengakses pinjaman modal kerja jangka pendek, karena tidak terkait dengan aset tetap. Karena cara ini menawarkan kesempatan bagi petani yang sama sekali tidak memiliki agunan apapun, selain komoditi yang dimilikinya, untuk mendapatkan bantuan pinjaman pada bank, yang umumnya berkisar pada besaran 70% dan nilai Resi Gudang.

2.1.D. Modal dan Pengembangan Usaha

Karena bisa digunakan sebagai agunan penyediaan dana, dan di dalamnya tertulis kepastian nilai minimum dari komoditi yang dijadikan agunan, Resi Gudang bisa segera dicairkan dalam bentuk uang tunai yang sangat diperlukan bagi petani untuk usahanya secara lebih akurat dan terencana tanpa melebihi jumlah nilai minimum yang dimilikinya.

Demi meningkatkan kesejahteraan, pengembangan usaha perlu dilakukan para petani, selain teknik pertanian yang harus terus-menerus ditingkatkan secara pencegahan terjadinya gagal panen, peningkatan penghasilan petani bisa dilakukan dengan upaya-upaya pengembangan

usaha bisa sangat terbantu dengan ketersediaan modal. Dengan Resi Gudang yang dimiliki, para petani bisa merencanakan pengembangan usaha pada bidang-bidang yang mungkin diminatinya. Peternakan, usaha warung, atau budidaya tanaman lain bisa menjadi potensi penghasilan yang bisa dilakukan petani. Sistem Resi Gudang yang menawarkan keluwesan pendanaan bisa menjadi sumber pembiayaan bagi pengembangan usaha petani.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan, Sistem Resi Gudang memberi sejumlah manfaat bagi para petani. Sistem ini memungkinkan keterkendalian dan kestabilan harga komoditi, yang bisa menstabilkan harga pasar melalui fasilitas penjualan sepanjang tahun dan tidak kenal musim, apakah sedang panen atau tidak. Pemilik komoditi, yakni petani, kelompok tani atau UKM, memiliki modal usaha untuk produksi berkelanjutan, karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan. Produksi komoditi juga akan menjamin produktifitas petani, karena adanya jaminan modal usaha bagi petani.

- Mendapatkan harga lebih baik dengan tunda jual (komoditi) disimpan pada waktu harga rendah/panen raya dan dijual pada waktu harga menjadi lebih baik
- Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan
- Mendapatkan pembayaran dengan cara tepat dan mudah
- Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi dan posisi tawar

2.2 Manfaat Bagi Pengguna Komoditi/Processor

Efektifitas Sistem Resi Gudang memungkinkan para pengguna komoditi, atau yang biasa disebut processor, meningkatkan keuntungan usahanya karena:

- Meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas.
- Mengurangi biaya penyimpanan.
- Perencanaan suplai yang lebih baik.

2.3 Manfaat Bagi Pedagang/Eksportir

Para pedagang hasil-hasil pertanian akan diuntungkan akan keberadaan Sistem Resi Gudang, berkaitan dengan ketersediaan produk, suplai, bahkan pembiayaan dalam usahanya. Manfaat Sistem Resi Gudang bagi pedagang/eksportir:

- Mendapatkan jaminan kepastian mutu dan jumlah atas komoditas yang diperdagangkan.
- Mendapatkan suplai komoditas yang lebih pasti, karena dapat diketahuinya secara pasti jumlah komoditas yang tersimpan di gudang.



- Mendapatkan pinjaman berulang (*revolving loan*) dari bank untuk modal kerja yang sama, pedagang akan memperoleh omset perdagangan lebih besar dengan cara meminjam dari Bank atas jaminan Resi Gudang.
- Membantu memperlancar likuiditas, karena instrumen ini dapat menjadi agunan pembiayaan, dapat dialih diperjualbelikan, dan sebagai salah satu dokumen konfirmasi LC (*Letter of Credit*) dalam perdagangan luar negeri.

2.4 Manfaat Bagi Perbankan/Lembaga keuangan Non-Bank & Asuransi

Sebagai terobosan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi para petani melalui pembiayaan dan akses pada pasar yang lebih menjanjikan, peran Lembaga Keuangan perbankan dan non-bank menjadi sangat penting. Tingkat keamanan penyaluran kredit ke sektor riil atau petani juga menjadi lebih terjamin. Kini bank sentral telah mendorong perbankan nasional untuk menyalurkan kredit Resi Gudang, dan tidak hanya menyalurkan pembiayaan perdagangan. Dengan demikian, selain akan mendorong jembatan penghubung Resi Gudang, Sistem Resi Gudang akan ikut serta mengembangkan pasar komoditi yang lebih luas di Indonesia.



2.4.A Keterkaitan Perbankan dalam Transaksi Resi Gudang

Resi Gudang yang dapat diperjualbelikan, digunakan sebagai agunan, digunakan sebagai alat pemasaran bagi petani maupun kalangan bisnis, serta mendapatkan kredit dan Lembaga pembiayaan seperti perbankan, menempatkan bank dalam posisi sangat penting.

Karena baru beberapa tahun diterapkan di Indonesia, Sistem Resi Gudang bisa mendorong tumbuhnya industri perdagangan dan usaha terkait, serta menumbuhkan peluang-peluang baru jasa perbankan, bahkan asuransi. Selain adanya perlindungan yang tinggi atas jaminan, aktivitas penyaluran kredit lebih menguntungkan, serta jaminan yang diberikan pun lebih likuid.

Di sisi lain, petani memiliki akses lebih mudah dan aman pada lembaga keuangan untuk membiayai kegiatannya, waktu penjualan menjadi lebih fleksibel, peningkatan akses ke bank atau penyedia dan bunga pinjaman pun bisa lebih rendah. Sementara bank selain lebih mudah mengucurkan kreditnya, resiko pinjaman menjadi lebih kecil, sehingga mampu memperluas jumlah fasilitas kreditnya.

Dengan peran serta perbankan dalam Sistem Resi Gudang ini, bank ikut mendorong terciptanya tingkat akuntabilitas petani, produsen, kelompok tani maupun UKM, meningkatkan bank sebagai penyedia dana untuk mengadopsi sistem baru

yang ditawarkan, kehandalan para pengelola gudang dan operasional, terciptanya transparan harga, memberi dukungan jaminan keamanan serta kenyamanan proses bagi seluruh pihak yang terkait.

Melalui Sistem Resi Gudang, persentuhan bank dengan para petani akan kesadaran petani atau keberadaan produk-produk perbankan yang lainnya seperti tabungan dan deposito, dan sistem transfer dana yang lebih mudah. Dalam upayanya melakukan pengembangan usaha yang dilakukan, para petani akan kian percaya diri untuk mulai mengajukan kredit perbankan lainnya sesuai prosedur yang lazim diterapkan bank dalam memberikan kredit dengan bunga komersial.

2.4.B Prospek Pola Pembiayaan Resi Gudang

Sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Perdagangan melalui BAPPEBTI dalam menjaga kestabilan harga komoditi dan ketahanan pangan nasional serta peningkatan kesejahteraan petani, UKM dan pelaku usaha, Sistem Resi Gudang diharapkan akan terus berkembang dengan dukungan berbagai pihak, dimana lembaga pembiayaan perbankan/lembaga keuangan non-bank berperan sangat penting.

Dalam peta perdagangan internasional, Resi Gudang diharapkan mempunyai andil penting untuk mendukung peningkatan ekspor komoditi pertanian di mana kelak sinerginya dengan perdagangan berjangka komoditi dan pasar lelang akan turut berperan dalam

memajukan perekonomian secara umum. Sistem Resi Gudang memberi harapan dalam terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang efektif, yang diperlukan dunia usaha untuk menjamin dan melancarkan usahanya. Sistem ini diharapkan akan terus mendorong pengembangan sektor perdagangan dan pertanian di tingkat domestik, regional maupun internasional.

Sistem Resi Gudang dirasa cocok untuk diterapkan di Negara sedang berkembang seperti Indonesia, yang umumnya memerlukan jumlah pinjaman yang relatif sedang. Resi Gudang bisa digunakan para dealer komoditi dalam proses pembiayaan komoditi yang tersimpan di gudang sebelum dijual dan diangkut, atau sebelum dan selama pengolahan.

Dari sisi perbankan sebagai lembaga pembiayaan, Sistem Resi Gudang memberi manfaat karena begitu tersedianya barang di gudang, risiko produksi bisa diperkecil, mutu dapat dikontrol, dan risiko transportasi bisa dikelola dengan baik, risiko bagi bank sebagai pihak yang meminjami dana juga menjadi kecil atau berkurang, sehingga pinjaman pun bisa lebih mudah diberikan. Cara ini, diharapkan juga akan menarik minat para penyandang dana non tradisional untuk berperan serta dalam pembiayaan komoditi.

Manfaat SRG bagi Perbankan/Lembaga Keuangan Non-Bank:

- Perlindungan yang tinggi atas

jaminan aktivitas penyaluran kredit yang lebih menguntungkan.

- Jaminan bersifat likuid
- Alternatif penyaluran kredit (peluang pengembangan kredit dari skema on-farm atau masa tanam, kredit ke off-farm kredit atau pasca panen) barang yang menjadi underlying telah ada. Bandingkan dengan *on-farm* yang belum tentu panen berhasil (kemungkinan wanprestasi lebih besar) Fungsi pokok intermediasi perbankan dapat dijalankan.

saja bagi sektor pertanian kita, tapi akan menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pada umumnya.

Dibutuhkan dukungan dan peran aktif dari pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.

2.5 Manfaat Bagi Perekonomian Daerah/Nasional

Sebagai sebuah sistem baru yang terbukti efektif di banyak Negara, serta telah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir di berbagai wilayah di Indonesia, SRG memberi sejumlah manfaat bagi perekonomian daerah maupun nasional:

- Mendorong tumbuhnya jasa pergudangan, jasa pengujian mutu komoditi dan bidang jasa terkait SRG lainnya di daerah-daerah.
- Membantu mengatasi kelangkaan dana (*scarcity of cash*) di tingkat lokal.
- SRG akan membangun kemampuan pemerintah di Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kualitas komoditi, upaya perlindungan konsumen dan ketahanan pangan.
- untuk berkembangnya infrastruktur Sistem Resi Gudang.

Sarana pengendalian sediaan (stok) nasional yang lebih efisien. Melihat begitu banyak kemanfaatan yang diberikan, Sistem Resi Gudang menjadi salah satu usaha efektif tidak



3 Implementasi Sistem Resi Gudang

Implementasi Sistem Resi Gudang memerlukan sejumlah langkah persiapan yang baik dan matang. Hal ini karena sistem masih baru dan dalam prosesnya melibatkan sejumlah pihak terkait baik petani produsen dan pelaku usaha terkait (UKM, koperasi, prosesor, pedagang, eksportir) maupun kelembagaan dalam SRG itu sendiri (Pengelola Gudang, LPK dan Pusat Registrasi).

3.1 Alur Skema Sistem Resi Gudang

Dimulai dari petani, atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha, mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresigudangkan.

Lembaga Penilaian Kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang: nomor, tanggal terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan yang berwenang.

Sementara itu Pengelola Gudang akan membuat Perjanjian Pengelolaan Barang, yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelola Gudang juga akan menerbitkan Resi Gudang (setelah menerima kode registrasi dari Pusat Registrasi) yang berisi informasi tentang: judul Resi Gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal

penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang serta harga pasar.


Pengelola Gudang menyampaikan informasi tersebut pada Pusat Registrasi dan seluruh data dan informasi dalam Resi Gudang ini ditatausahakan oleh Pusat Registrasi. Pengelola Gudang juga akan memberi tahu semua informasi tersebut pada Badan Pengawas.

Jika semua proses ini telah dilakukan, Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang bisa diterima petani/pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Resi Gudang ini juga bisa disimpan sebagai sebuah aset, atau diperdagangkan/diperjualbelikan.

Alur penerbitan, penjaminan dan penyelesaian transaksi serta Resi Gudang bisa dilihat pada Gambar di halaman 19 (Gambar atas).

Untuk menunjang implementasi SRG, BAPPEBTI mengembangkan sistem informasi harga untuk komoditi dalam SRG yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan bagi petani, pelaku usaha dan perbankan.

Bagi petani dan pelaku usaha



informasi harga komoditi berperan penting untuk mengetahui dan memproyeksikan kapan waktu yang tepat untuk menyimpan dan menjual, sedangkan bagi lembaga keuangan untuk membantu menentukan besarnya nilai pinjaman yang dapat diberikan.

Informasi harga ini dapat diakses melalui internet dengan alamat: <http://infoharga.bappebti.go.id>. Idealnya, sistem informasi dalam Sistem Resi Gudang terintegrasi di semua pihak-pihak yang terkait, secara online dan real time di mana setiap Pengelola Gudang dilengkapi dengan perangkat sistem terhubung secara online ke Pusat Registrasi

dengan sistem komputer, baris data local, komunikasi melalui dial-up, leased lines, VPN, atau internet.

Sementara Pusat Registrasi menyediakan sistem dan jaringan informasi yang terhubung dengan stakeholders SRG (Pengelola Gudang, LPK, Penguji Mutu, Asuransi, Perbankan BAPPEBTI) untuk menata-usahakan Resi Gudang (verifikasi, konfirmasi, registrasi, pengamanan, query, early warning system) seperti dapat dilihat dalam bagan di bawah.



3.2 Lembaga SRG yang telah Mendapat Persetujuan BAPPEBTI

Hingga saat ini, BAPPEBTI telah memberi persetujuan sejumlah lembaga dalam pelaksanaan SRG, yang meliputi Pengelolaan Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), maupun Pusat Registrasi yaitu:

I. Pengelola Gudang:

- PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero)
- PT. Pertani (Persero)
- PT. Pos Indonesia
- PT. Food Station Tjipinang Jaya
- Kospemindo Makassar
- Koperasi Niaga Mukti Cianjur
- KSU Annisa Subang
- Koperasi Tuntung Pandang
- KUD Subur Kebumen
- PT. Ketiarra
- Koperasi Gayo Mandiri
- Koperasi Pasar Maju Bersama
- KUD Anugrah
- KUD Tani Harjo

II. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

A. Inspeksi Gudang

- PT (Persero) Bhandha Ghara Reksa
- PT (Persero) Sucofindo
- PT Sawu Indonesia

B. Uji Mutu Komoditi

- PT. (Persero) Sucofindo
- PT. Beckjorindo Paryaweksana
- BPSMB (Surabaya, Makassar, Surakarta, Medan, Banda Aceh, Padang, Palu, Gorontalo, Bengkulu, Kendari, Palangkaraya), Seluruh UB Jastasma Perum Bulog, Lab. Fak. Pertanian Univ. Mataram, LS-PRO CCQC), PT. Ketiarra

C. Sertifikasi Manajemen Mutu:

- PT. (Persero) Sucofindo
- PT. Sawu Indonesia

III. Pusat Registrasi

- PT (Persero) Kliring Berjangka Indonesia

IV. Lembaga Penjamin Resi Gudang

- Perum Jamkrindo

Selanjutnya jika terdapat para calon Pengelola Gudang atau LPK yang berminat berpartisipasi dalam SRG, mereka dapat mengajukan aplikasinya kepada BAPPEBTI sesuai prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

3.3 Langkah Penyiapan

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Diperlukan langkah perencanaan dan penyiapan secara baik serta sinergis antar para pihak dalam stakeholder SRG bagi keberhasilan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

3.3.A Penyiapan Komoditi dan Gudang Sesuai Standard (SNI)

I. Standar Mutu Komoditi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, hingga saat ini ada 14 barang yang dapat disimpan di Gudang Sistem Resi Gudang adalah : Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopro, dan Timah.

Komoditi ini harus memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan serta memenuhi standar mutu

yang ditetapkan. Jumlah minimum komoditi yang dapat diresigudangkan tergantung pada kebijakan dari Pengelola Gudang.

Misalnya, untuk komoditi jagung bila dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan digudang adalah + 1-20 ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan. Satu Resi Gudang dapat diterbitkan untuk satu kelompok tani.

Sebagai contoh, untuk komoditi jagung harus memenuhi persyaratan SNI.01-3920-1995 lihat gambar di bawah ini.

untuk komoditi jagung harus memenuhi persyaratan SNI.01-3920-1995 sebagai berikut

No	Jenis	Satuan	Persyaratan			
			Mutu 1	Mutu 2	Mutu 3	Mutu 4
1	kadar air <input type="checkbox"/> maksimal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> b	maks. 1	maks. 1	maks. 1	maks. 1
2	utir Rusak <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> b	maks. 2	maks. 2	maks. 2	maks. 2
3	Nutrisi utama lain <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> b	maks. 2	maks. 2	maks. 2	maks. 2
4	utir Pecah <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> b	maks. 2	maks. 2	maks. 2	maks. 2
5	kotoran <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> b	maks. 2	maks. 2	maks. 2	maks. 2

Untuk gabah harus memenuhi persyaratan SNI 01-022-1995 sebagai berikut

No	Komponen	Kualitas		
		Mutu 1	Mutu 2	Mutu 3
1	kadar air <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	1,0	1,0	1,0
2	Gabah <input type="checkbox"/> rupa <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	1,0	2,2	3,0
3	utir Rusak + utir <input type="checkbox"/> kuning <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	2,0	5,0	10,0
4	utir Mengaput + Gabah Muda <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	1,0	5,0	10,0
5	utir Merah <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	1,0	2,0	10,0
6	benda asing <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	-	0,5	1,0
7	Gabah <input type="checkbox"/> arietas lain <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	2,0	5,0	10,0

Sedangkan untuk beras harus memenuhi persyaratan SNI 01-12-1999 sebagai berikut

No	Kelompok Mutu	Satuan	Kualitas				
			Mutu 1	Mutu 2	Mutu 3	Mutu 4	Mutu 5
1.	Berajat Sosoh <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	100	100	95 min	5 min
2.	kadar <input type="checkbox"/> maksimum <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1	1	15	15
3.	beras kelapa <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	95 min	10 min	35	10 min
4.	utir utuh <input type="checkbox"/> min <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	50	0	35	35
5.	utir Patah <input type="checkbox"/> maksimal <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	5	15	25	35
6.	utir Menir <input type="checkbox"/> maks <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	2	5
7.	utir Merah <input type="checkbox"/> maks <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	3	3
8.	utir <input type="checkbox"/> kuning/Rusak <input type="checkbox"/> maks <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	3	5
9.	utir Mengaput <input type="checkbox"/> maks <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	1	3	5
10.	benda asing <input type="checkbox"/> maks <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0,02	0,05	0,2
11.	utir Gabah <input type="checkbox"/> maks <input type="checkbox"/>	utir:100 <input type="checkbox"/>	0	0	1	2	3
12.	campuran <input type="checkbox"/> arietas lain <input type="checkbox"/> maks <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	5	5	10	10

Pengujian terhadap mutu komoditi dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) sebagai lembaga penilaian yang berkompeten, dalam hal ini Laboratorium Penguji Mutu Barang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. LPK dalam melakukan tugasnya bersifat independen (tidak terikat dengan pihak manapun, baik perusahaan Pengelola Gudang ataupun calon pembeli komoditas). Laboratorium Penguji selanjutnya menerbitkan hasil uji berupa Sertifikat untuk barang.

II. Penyiapan Gudang (sesuai standar SNI Gudang)

Terdapat sejumlah persyaratan umum dan teknis yang harus dipenuhi agar sebuah gudang dapat menjadi tempat penyimpanan dalam Sistem Resi Gudang yang tercantum dalam peraturan Kepala BAPPEBTI nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum Dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang.

Sesuai dengan peraturan kepala bappebti tersebut gudang tertutup dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

- Gudang tertutup komoditas pertanian
- Gudang tertutup silo komoditas pertanian
- Gudang tertutup komoditas perikanan dan pergamatan
- Gudang tertutup komoditas tertentu

Gudang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan secara umum.

Sejumlah persyaratan umum Gudang meliputi lokasinya yang harus memenuhi persyaratan.

- a. Di dekat atau di pinggir jalan kelas I, II, IIIA, IIIB, IIIC atau akses lain melalui perairan untuk memudahkan keluar masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran bongkar muat dan distribusi.
- b. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- c. Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/bahan kimia.
- d. Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan penduduk di sekitarnya.
- e. Tidak terletak dengan tempat bekas pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.

Secara teknis, konstruksi bangunan Gudang harus kokoh demi menjaga mutu dan keselamatan manusia.

Atapnya dapat dilengkapi atap pencahayaan, yang terbuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak bocor. Dinding bangunannya

harus kokoh, lantai terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat dalam menahan beban berat, dengan talang-talang yang menjamin air mengalir lancar, pintunya terbuat dari bahan yang kuat, dilengkapi kunci yang kuat, berkanopi guna menjamin kelancaran keluar-masuk barang.

Ventilasinya harus tertutup dengan jaring kawat penghalang guna untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya. Bangunan Gudang juga mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding Gudang. Disarankan, Gudang membujur dari timur-barat sehingga sesedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.

Gudang harus memiliki fasilitas setidaknya; identitas pengaturan lorong yang memadai guna menunjang kelancaran penyimpanan barang maupun akses keluar-masuk barang; instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang; instalasi hydrant guna pencegahan kebakaran, serta alat penangkal petir.

Gudang juga dilengkapi dengan ruang kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi sarana komunikasi; keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh disekelilingnya; kamar mandi dan WC; fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.

Gudang juga harus dilengkapi dengan peralatan alat timbang terasah, palet yang kuat untuk menopang tumpukan

barang sehingga mutu barang terjaga, hygrometer dan thermometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang. Tangga stapel juga diperlukan untuk memudahkan penumpukan barang di gudang, alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa. Kotak P3K, serta alat kebersihan gedung.

Sejumlah persyaratan umum dan teknis Gudang dalam Sistem Resi Gudang diperlihatkan dalam table di halaman berikutnya.

3.3.B Penyiapan Pelaksanaan bagi Pelaku / Lembaga Dalam SRG

I. Petani/Kelompok Tani dan pelaku usaha lain

Bagi petani atau kelompok tani, perlu diupayakan agar komoditas yang disimpan di gudang mencapai skala ekonomis tertentu. Petani juga membuat surat kuasa pada Ketua Kelompok, membuat perjanjian komoditas (yakni penyimpanan, pengagunan, dan pemasaran) dengan Ketua Kelompok. Komoditas yang akan diresigudangkan juga harus sesuai dengan standar mutu yang dapat disimpan di dalam gudang.

Jelas, ketua Kelompok Tani dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang menjadi begitu penting di mana mereka bertugas:

- a. Mengkoordinir anggota kelompok tani untuk menghasilkan komoditas dengan mutu yang baik (melalui sortasi dan pengeringan);
- b. Mengkoordinir anggota kelompok untuk menyimpan komoditas di gudang;

- c. Membuat perjanjian penyimpanan komoditas dengan pengelola gedung;
- d. Melakukan pengujian mutu komoditas yang akan diresigudangkan ke Lembaga Penguji Mutu yang berada di lokasi gudang;
- e. Menandatangani Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;
- f. Pengajuan kredit kepada perbankan dengan agunan Resi Gudang;
- g. Membagikan hasil pinjaman kredit kepada anggota kelompok;

serta mengamati dan mencari informasi harga yang terbaik untuk menentukan harga penjualan terhadap komoditas yang diresigudangkan.

No	Persyaratan	Klarifikasi Gudang		
		A	B	C
I.	Persyaratan Umum Akses Transportasi	Jalan kelas I/II/perairan	Jalan kelas I/II/perairan	Jalan Kelas I/II/IIIA IIB,IIIC/Perairan
II.	Persyaratan Teknis			
A.	Konstruksi Bangunan			
1.	Kerangka Gudang	Besi Baja	Besi Baja	Kayu Keras
2.	Atap Gudang yang dapat dilengkapi atap pencahayaan	Baja lembaran lapis seng/baja lembaran lapis Aluminium	Baja lembaran lapis seng/baja lembaran lapis Aluminium	Kayu Keras seng
3.	Dinding gudang			
a.	Bahan dinding	-tembok terplester atau tembok terplester dan lapis seng	-tembok terplester atau tembok terplester dan lapis seng	-tembok terplester dan/atau seng
b.	Tinggi dinding	Min 8,00m	Min 8,00m	Min 6,00m
4.	Lantai gudang			
a.	Bahan lantai	Cor beton bertulang rangka	Cor beton bertulang rangka	Cor beton
b.	Daya beban lantai	>3,00 ton/m ²	2,50 - 3,00 ton/m ²	<2,50 ton/m ²
c.	Tinggi lantai dari tanah	Min 0,50 m	Min 0,30 m	Min 0,30
5.	Talang air	Baja lembaran lapis seng/ pipa PVC	Baja lembaran lapis seng/ pipa PVC	Baja lembaran lapis seng/ pipa PVC
6.	Pintu gudang			
a.	Bahan pintu	Plat besi/kayu minimal 4,00 m	Plat besi/kayu minimal 4,00 m	Plat besi/kayu minimal 3,00 m
b.	Lebar pintu	min 3,50 m	min 2,25 m	min 2,25 m
c.	Tinggi pintu	min 2 pintu	min 2 pintu	min 1 pintu
d.	Jumlah pintu	min 4,00 m	min 4,00 m	min 3,00 m
e.	Panjang kanopi			
f.	Jarak ventilasi dari			
a.	Atap	0,75 – 1,25 m	0,75 – 1,25 m	0,30 – 0,50 m
b.	Lantai	0,50 m	0,50 m	0,50 m
8.	Lebar teralis	0,90 – 1,10 m	0,90 – 1,10 m	0,90 – 1,10 m
B.	Fasilitas Gudang			
1.	Identitas pengaturan lorong			
a.	Lorong pokok	min 1,50 m	min 1,50 m	Min 1,00 m
b.	Lorong silang	min 1,00 m	min 0,75 m	-
c.	Lorong staple	min 0,50 m	min 0,50 m	-
d.	Lorong kebakaran	min 0,75 m	min 0,75 m	Min 0,50 m
2.	Instalasi			
a.	instalasi air	ada	ada	ada
b.	Instalasi listrik	ada	ada	ada
c.	instalasi telepon	ada	ada	ada
d.	instalasi hydrand	ada	ada	ada
e.	generator	ada	-	-
f.	penangkal petir	ada	ada	-
3.	Saluran air	ada	ada	ada
4.	Letak kantor atau ruang administrasi	Diluar gudang	Diluar gudang	Diluar/didalam gudang
5.	Sistem Keamanan			
a.	Ruang jaga	Diluar gudang	Diluar gudang	Diluar gudang
b.	Alarm/tanda bahaya	ada	ada	ada
c.	pagar	ada	ada	ada
	Kamar mandi / WC	Diluar gudang	Diluar gudang	Diluar gudang
	Luas area parker	Min 500 m ²	Min 350 m ²	Min 200 m ²
	Fasilitas sandar dan bongkar umat	ada	ada	ada
C.	Peralatan Gudang			
1.	Alat timbang beserta sah	ada	ada	ada
2.	Panel kayu/plastik	ada	ada	ada
3.	Alat ukur	ada	ada	ada
a.	hidrometer	ada	ada	ada
b.	termometer	ada	ada	ada
4.	Tanggal staple	ada	ada	ada
5.	Alat pemadam kebakaran	ada	ada	ada
6.	Kotak P3K dan obat	ada	ada	ada
7.	Alat kebersihan	ada	ada	ada

Untuk Perorangan/Pedagang :

- a. Fotocopy KTP;
- b. Fotocopy SIUTDP
- c. NPWP untuk pinjaman di atas Rp.50 juta;
- d. Surat keterangan dari Kepala Desa setempat apabila usahanya belum berjalan 2 (dua) tahun.

II. Pengelola Gudang

Mempunyai peran penting dalam menjaga integritas SRG karena bertugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh petani/ kelompok tani dan pelaku lainnya di mana Pengelola Gudang berhak menerbitkan Resi Gudang.

Untuk itu Pengelola Gudang harus mempersiapkan dan mempertahankan dukungan keuangan dan kemampuan teknis yang memadai dan mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 21/BAPPEBTI/PER SRG/07/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 Tentang Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang, adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas:
 1. memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

2. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
3. menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti;
4. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu; dan
5. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.

- b. bagi Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Umum :

1. memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
3. menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapatkan Persetujuan dari Bappebti;
4. memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang; dan
5. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.

- c. bagi Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah :

1. memenuhi persyaratan modal dasar paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit

- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 3. menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti;
 4. memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang; dan
 5. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang.
- d. bagi Badan Usaha yang berbentuk Koperasi :
1. memenuhi persyaratan modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. memiliki pengurus dengan integritas moral dan reputasi bisnis yang baik;
 3. menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah mendapat Persetujuan dari Bappebti
 4. memiliki Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
 5. memiliki tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan gudang dan barang; dan
 6. memiliki rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam menilai kredibilitas koperasi di tempat kedudukan (domisili) Koperasi

Bagi badan usaha yang telah berpengalaman paling sedikit 15 tahun di bidang pengelolaan gudang, maka badan usaha tersebut dapat dikecualikan dari persyaratan sertifikasi manajemen mutu

Pemohonan persetujuan sebagai Pengelola Gudang harus dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 21/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015 sebagaimana terlampir di halaman 27

Pengelola Gudang harus menguasai paling sedikit 1 (satu) gudang yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti. Untuk itu, sesuai dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 02 BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Gudang dalam Resi Gudang adalah sebagai berikut:

1. Gudang harus memenuhi Ketentuan Gudang Komoditi Pertanian SNI 7331 :2007
2. Melengkapi dokumen permohonan persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang yang meliputi;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Pedagangan di bidang Usaha Jasa Pergudangan;
4. Fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Fotokopi Sertifikat untuk Gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian;
6. Keterangan kelengkapan gudang sesuai dengan sertifikat untuk gudang dari Lembaga Penilaian Kesesuaian;

7. Fotokopi bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan gudang;
8. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa/Bentuk Perjanjian lain yang memberikan penguasaan terhadap Gedung (apabila gudang bukan milik pengelola gudang)

III. Penyiapan Pelaksanaan LPK

(Lembaga Penilaian Kesesuaian)
Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh LPK mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. LPK mencakup lembaga inspeksi yang menerbitkan sertifikat barang, gudang dan manajemen mutu.

Penyimpanan barang dalam gudang erat berkaitan dengan standar mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan. Sertifikat yang diterbitkan LPK setidaknya memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode

pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili lembaga.

LPK hendaknya bekerja sama secara erat dengan para pemilik komoditi/ petani produsen atau pelaku usaha dan pengelola gudang dalam penyiapan SRG ini sehingga dapat membantu memberikan saran untuk meningkatkan kualitas mutu komoditi terkait penanganan pasca panen serta menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai untuk uji mutu serta menyiapkan pelayanan uji mutu yang cepat, akurat dan kompetitif.

Sejumlah kelengkapan dokumen diperlukan untuk menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian, seperti tabel berikut ini:

Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang (Model Formulir Nomor SRG-LPK01)

No	Dokumen	Ada	Tidak ada
1.	Foto kopi dokumen legalitas hukum Lembaga Penilaian Kesesuaian;		
2.	Struktur organisasi dan daftar personil Lembaga Penilaian Kesesuaian		
3.	Daftar laboratorium yang relevan (bila ada)		
4.	Sertifikat akreditasi termasuk ruang lingkup akreditasinya;		
5.	Contoh sertifikat penilaian kesesuaian		

Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang Dalam Sistem Resi Gudang (Model Formulir Nomor: 21.SRG.01)

No	Dokumen	Ada	Tidak ada
1.	Fotokopi akta pendirian Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi*) beserta seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi*)		
3.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau Koperasi*).		
4.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi.		
5.	Profil Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi*) yang berisi status, deskripsi bisnis, landasan hukum, ekuitas, alamat, pengurus, jasa yang diberikan, visi dan misi, jumlah pekerja, jumlah gudang yang dikuasai, dan alamat kantor cabang.		
6.	Sertifikat Manajemen Mutu untuk Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang untuk Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, dan Koperasi*).		
7.	Rencana usaha Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi*) 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, sarana teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem pengawasan internal.		
8.	Perjanjian standar yang dipergunakan sebagai perjanjian pengelolaan barang;		
9.	Fotocopy Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, atau tanda terima pengaduan Permohonan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*);		
10.	Daftar nama dan data anggota Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah atau Koperasi*) dan pegawai yang berhak menandatangani Resi Gudang termasuk spesimen tanda tangannya, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar riwayat hidup; 2. Fotokopi pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Sistem Resi Gudang; 3. Fotokopi surat kuasa/pengutusan yang memberikan kewenangan untuk menandatangani Resi Gudang; dan 4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm. 		
11.	Neraca pembukuan yang dibuat paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum pengajuan permohonan atau laporan keuangan terakhir yang telah diaudit*) serta keterangan tentang modal dasar dan bukti modal disetor;		
12.	Rekening Koran 90 (Sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum Pengajuan persetujuan ke Bappebti dalam hal permohonan melampirkan neraca pembukuan		

*) pilih salah satu

IV. Pembiayaan Oleh Perbankan/Lembaga Keuangan Non-Bank

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen pembiayaan dimana petani produsen maupun sektor komersial dapat memperoleh pendanaan usahanya tanpa harus menjual barang (sediaan) ketika harga di pasaran jatuh pada saat musim panen.

Pembiayaan kredit dengan Resi Gudang ini tidak memerlukan jaminan lainnya seperti aset tetap berupa tanah, kendaraan bermotor, dll.

Langkah cepat untuk mendukung implementasi SRG juga diambil oleh Bank Indonesia PBI No. 9/6/PBI/2007 yang diantaranya berisi ketentuan diterimanya resi gudang yang dibebani hak jaminan sebagai agunan kredit. PBI pasal 46 huruf F; antara lain menyatakan bahwa Resi Gudang (berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006) yang diikat hak jaminan atas Resi Gudang, sebagai agunan, dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Penyiapan prosedur serta langkah terkait penjaminan dan Hak Eksekutorial dan Perbankan:

1. Pembebanan hak jaminan dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan.
2. Penerimaan hak jaminan (bank) memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur.

3. Penerimaan hak jaminan harus memberitahukan/mencatatkan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang.
4. Penerima hak jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan.
5. Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang umum atau penjualan langsung.

Pihak Perbankan diharapkan mempersiapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan kredit dengan jaminan Resi Gudang dimana prosedur pemberian kredit dapat terlaksana secara cepat, mudah dan bunga yang kompetitif.

Di samping itu pihak perbankan hendaknya mempersiapkan jaringan sistem informasi yang terhubung dengan Pusat Registrasi serta mensosialisasikan pembiayaan Resi Gudang ini kepada petani/kelompok tani dan pelaku usaha selama tahap awal penyiapan implementasi SRG.

V. Penyiapan oleh Pemerintah Daerah

Tujuan SRG ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani/ kelompok tani, koperasi, UKM serta pelaku lainnya (eksportir, prosesor, pedagang, lembaga perbankan/keuangan, non-bank, jasa pergudangan, dll) di daerah pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan ketahanan pangan wilayah.

Berkean dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Setempat (terutama Dinas yang menangani Perdagangan dan pertanian) memiliki peran dan tugas yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan percepatan implementasi SRG di daerah-daerah yang mencakup:

a. Pembinaan dan Fasilitasi Melakukan sosialisasi SRG pada tingkat kabupaten, kelompok tani dan asosiasi, serta member pelatihan, bimbingan teknis serta monitoring di lapangan. Juga memberikan dukungan penyediaan sarana dan peralatan, yakni gudang, alat pengering, alat sortasi dan lain-lain. Mengingat sebenarnya sumber daya dan dana untuk mendukung keberhasilan implementasi SRG tersebut dari berbagai instansi/lembaga pemerintah dan swasta di daerah, maka diperlukan sinergi bersama antara dinas di daerah (sektor perdagangan, industri pertanian, koperasi, dan UKM, perikanan, perkebunan) serta sektor swasta/asosiasi (termasuk BUMD dan perbankan) dari mulai pra panen,

masa panen dan pasca panen. Tidak kalah penting pula adalah upaya bersama dalam pengembangan komoditas unggulan daerah (kualitas dan kuantitas).

b. Penguatan pelaku ekonomi usaha kerakyatan Pemda juga diharapkan bisa meningkatkan kehandalan kelompok tani/Produsen dan pelaku usaha, mendorong lembaga keuangan setempat (bank maupun non-bank) untuk memfasilitasi petani/ kelompok tani, koperasi dan UKM serta melakukan kerjasama intensif dengan pemangku kepentingan SRG di daerah yakni BUMN/BUMD, kadinda, asosiasi, sektor swasta, instansi terkait.

c. Pemantauan dan Koordinasi Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Peran Pemda juga sangat vital dalam pemantauan dan pengkoordinasian aktivitas SRG. Pemda diharapkan membuat kebijakan daerah untuk mempercepat perkembangan SRG seperti penguatan kelembagaan, peraturan yang mendorong para pihak mendukung SRG dan kebijakan yang memfasilitasi dan mengefisienkan biaya SRG, peningkatan mutu dan produktivitas

Di samping itu memantau hambatan dan kendala di lapangan. Memonitor perkembangan penanganan kasus yang terjadi. Memfasilitasi pengembangan pasar lelang setempat. Mengelola data dan informasi kondisi daerah : Gudang, Pelaku Usaha (eksportir, pedagang), kelompok Tani/Gapoktan, Perbankan, Produk pertanian unggulan, dan

lain-lain. Koordinasi badan pengawas SRG dan pemerintah daerah ini sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali.

Langkah PEMDA dalam penyiapan pelaksana SRG di lapangan:

1. Identifikasi Potensi Komoditi Daerah Mengkaji produksi (jumlah dan kualitas), konsumsi dan prioritas daerah atas komoditi yang dapat diresigudangkan serta letak lokasi-lokasi wilayah produksinya.

2. Kesiapan pelaku usaha Mendata para pelaku usaha di daerah tersebut baik petani, kelompok tani, maupun pelaku usaha lainnya (prosesor, pedagang, eksportir) yang dapat dipersiapkan untuk berperan serta dalam SRG dan membina mereka dengan sosialisasi dan bimbingan teknis ataupun pendampingan.

3. Kesiapan gudang dan sarana pendukung (dryer, alat sortasi, dll) Melakukan identifikasi jumlah gudang yang ada serta lokasinya apakah di sentra produksi serta apakah gudang tersebut memenuhi syarat standar gudang yang berkualitas baik (SNI). Untuk lebih pastinya maka agar menghubungi pula LPK untuk inspeksi gudang (yang telah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI yakni PT Bhanda Ghara Rekso dan PT Sucofindo) guna melihat kondisi kesiapan infrastruktur gudang dan rekomendasinya yang nantinya mereka dapat memberikan sertifikat gudang. Keberadaan sarana pendukung terutama berupa dryer

sangat penting pula karena alat tersebut untuk memperbaiki kualitas komoditi termasuk untuk meningkatkan daya tahan komoditi untuk disimpan di gudang.

4. Pengelola Gudang: Pemda menghubungi Pengelola Gudang yang sudah ditunjuk BAPPEBTI untuk menjajaki kesiapan mereka untuk dapat beroperasi di wilayah tersebut. Jika terdapat calon pengelola gudang namun belum mempunyai persetujuan dari BAPPEBTI, maka mereka dapat dibantu untuk mendaftarkan ke BAPPEBTI sesuai dengan prosedur dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan Kepala BAPPEBTI.

5. Lembaga Penilaian Kesesuaian/LPK (uji mutu komoditi): Pemda menghubungi LPK setempat yang berwenang untuk melakukan uji mutu komoditas guna membahas penyiapan kualitas mutu komoditi dan produsen setempat dan penanganan pasca panennya serta untuk mengetahui secara rinci prosedur uji mutu komoditi untuk SRG di daerah tersebut.

6. Lembaga Pembiayaan (Perbankan/Lembaga Keuangan Non-Bank): Pemda melakukan pertemuan dengan pihak mereka terutama para pihak yang telah mempunyai petunjuk teknis pembiayaan kredit untuk skema SRG guna memperoleh masukan kesiapan mereka dalam skema SRG, prosedur pencairan kredit yang cepat serta tingkat bunga yang kompetitif.

7. Lembaga Asuransi:
Sesuai peraturan SRG maka pihak pengelola gudang wajib mengasuransikan barang yang dikelolanya, untuk itu maka pihak pemda dapat bekerjasama dengan pengelola gudang atau pihak perbankan yang ada untuk mengidentifikasi pihak asuransi di daerah tersebut yang mempunyai kredibilitas baik dengan biaya yang kompetitif.

8. Koordinasi dan Sinergi oleh Pemda/ Dinas dengan stakeholders SRG dan BAPPEBTI:

Jika identifikasi lapangan dan persiapan di atas (no 1 s/d 7) telah dilakukan maka Pemda (dikoordinasi oleh dinas yang menangani perdagangan) melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha (petani/kelompok tani, koperasi, UKM, prosesor, eksportir) serta lembaga dalam SRG yang telah siap (pengelola gudang, LPK, Pusat Registrasi) serta lembaga pembiayaan untuk membahas penjadwalan dan penyiapan operasional pelaksanaan SRG (penyiapan komoditi mulai panen hingga uji mutu serta masuk gudang, penerbitan Resi Gudang dan pengajuan kredit ke bank serta aspek pemasarannya). Pihak Pemda setempat sebaiknya menginformasikan dan menghubungi pihak BAPPEBTI dalam persiapan-persiapan implementasi SRG ini guna berkoordinasi terkait prosedur teknis skema SRG, kerjasama dalam program Sosialisasi bimbingan teknis skema SRG, kerjasama dalam program Sosialisasi/bimbingan teknis SRG

untuk pelaku usaha serta Simulasi pelaksanaan teknis SRG serta persetujuan kelembagaan SRG.

Penutup

Dukungan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Sistem Resi Gudang & Sinergi Stakeholders SRG

Kemampuan memberi akses pembiayaan yang efektif dan cepat bagi pelaku produksi dan perdagangan komoditi, akan menjadi salah satu faktor penentu bagaimana suatu bangsa membangun sektor komoditinya, terutama di sektor pertanian dan perkebunan.


Sistem Resi Gudang sebagai instrumen strategis yang memberdayakan petani dan para pelaku usaha dimana komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomi dalam bentuk pinjaman, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank, dengan tingkat nilai bunga yang kompetitif. Melalui Sistem Resi Gudang diharapkan petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan daya saing mereka di perekonomian nasional, bahkan di pasar internasional.

Menyadari pentingnya Sistem Resi Gudang yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, mendorong sektor ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan UKM, Kementerian Perdagangan melalui BAPPEBTI secara berkesinambungan melakukan upaya edukasi dan sosialisasi Sistem Resi Gudang di

berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu dilakukan pula pelatihan bagi pelaku SRG, penyiapan sistem informasi harga, mendorong kemitraan pengelola gudang BUMN dengan UKM dan Koperasi, menyusun pedoman baku bagi pengelola gudang UKM serta mendorong penyiapan kredit bunga rendah khusus bagi petani, kelompok tani dan koperasi yang masuk dalam skema SRG.

Dalam implementasi SRG di lapangan dihadapi beberapa tantangan seperti masih kurangnya fasilitas pergudangan dan sarana pendukungnya (dryer), pemahaman yang masih kurang dari para stakeholder SRG serta dukungan lembaga pembiayaan yang belum optimal. Perwujudan dan pelaksanaan Sistem Resi Gudang di negeri kita menuntut komitmen, konsistensi, pemikiran dan sumber daya yang tak sedikit. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan mengajak seluruh pihak terkait seperti pelaku usaha (petani, prosesor, pedagang, eksportir), Pengelola Gudang, LPK, Pusat Registrasi, Perbankan, Lembaga Penjamin Resi Gudang, Asuransi, Asosiasi, Civitas akademika, DPR/DPRD baik di pusat maupun di daerah secara bersinergi mendorong terbangunnya Sistem Resi Gudang yang berdaya guna dan berhasil guna. Upaya melaksanakan dan mengembangkan Sistem Resi Gudang akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat diwujudkan jika semua itu diupayakan secara bersama dan kolaboratif.

Notes



**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti)**

Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat 10430
Tlp. 021 - 3192 4744 Fax. 021 - 3192 3704

www.bappebti.go.id

SMS Center Bappebti : 0811 1109 901

Terbitan Tahun 2017